



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Lampung Timur (Lembaran Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07):
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur
6. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelidikan hukum pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Informasi Hukum.
12. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

## **BAB II PENGELOLA JDIH**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelola JDIH di daerah terdiri atas :
  - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
  - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur
- (2) Desa merupakan anggota JDIH pada Pengelola JDIH pada Bagian Hukum Setdakab Lampung Timur

### **Pasal 3**

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di instansinya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola JDIH mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;
  - b. pembangunan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH dilingkungannya;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
  - e. penyampaian laporan setiap tahun bulan Desember kepada Pusat JDIH.

## **BAB III PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

Pengelola JDIH melakukan Pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

## Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. Peraturan Daerah ;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Keputusan Bupati;
  - d. Peraturan DPRD;
  - e. Keputusan DPRD;
  - f. Keputusan Pimpinan DPRD;
  - g. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
  - h. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling sedikit memuat :
  - a. Surat edaran Bupati
  - b. Nota kesepahaman Bupati
  - c. Rancangan produk hukum di daerah; dan
  - d. Artikel hukum.

## Pasal 6

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui :
  - a. Sistem katalog
  - b. Sistem mandiri; dan
  - c. Sistem internet atau dalam jaringan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta Informasi Hukum ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa penggunaan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website:jdiH.lampungtimurkab.go.id* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (5) Penataan Siskum melalui sistem internet dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di kelola melalui situs web yang dapat diintegrasikan dengan situs web JDIH. Kabupaten Lampung Timur go.id sebagai pusat JDIH.

## Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaruan data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan di unggah melalui Siskum Anggota JDIH masing-masing.

- (2) Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan Informasi Hukum kepada pusat JDIH.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran Pengelolaan JDIH dibentuk tim JDIH
- (2) Pembentukan tim JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan tim JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab
  - b. Ketua
  - c. Wakil Ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Anggota

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan JDIH
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar Pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

### **BAB IV PENDANAAN**

#### Pasal 11

Pendanaan Pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 September 2024

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 23 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**MOCH. JUSUF**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28**